

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR : 78 T AHUN 2010

T E N T A N G

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dan Rumah Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang maka kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota, maka perlu adanya pengaturan lebih lanjut sebagai landasan hukum dalam Pemberian Tunjangan Perumahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Prokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 );

21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - Wakil Ketua DPRD.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD setiap bulan sebagai pengganti uang sewa rumah atas tidak disediakan rumah jabatan bagi pimpinan DPRD atau rumah dinas anggota DPRD.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN  
Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya tunjangan perumahan adalah :

1. memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. untuk membina dan meningkatkan kerjasama dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah.

BAB III  
AZAS PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN  
Pasal 3

- (1) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dengan memperhatikan :
  - a. asas kewajaran;
  - b. asas rasionalitas; dan
  - c. standar harga.
- (2) Asas kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah belum tersedianya rumah jabatan bagi pimpinan DPRD atau rumah dinas bagi anggota DPRD.
- (3) Asas Rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah efisiensi kemampuan keuangan daerah dan efektivitas kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan sesuai kedudukan selaku pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
- (4) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah asumsi biaya yang dikeluarkan untuk sewa rumah dengan kondisi layak representative, yang berlaku di wilayah daerah dan sekitarnya.

BAB IV  
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN  
Pasal 4

- (1) Besaran tunjangan perumahan disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku;
- (2) Penetapan Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V  
BENTUK TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 5

- (1) Tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk uang;
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan .

BAB VI  
PENGUNAAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 6

Tunjangan Perumahan digunakan sebagai pengganti uang sewa rumah atas tidak disediakannya rumah jabatan bagi pimpinan DPRD atau rumah dinas anggota DPRD

BAB VII  
KRITERIA PENERIMA TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 7

Yang berhak menerima tunjangan perumahan adalah pimpinan dan anggota DPRD yang masih aktif sebagai pimpinan atau anggota DPRD

BAB VIII  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

Pembayaran tunjangan perumahan dilaksanakan menurut tata cara yang diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan atas tunjangan perumahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang

BAB X  
PELAKSANA PENGELOLAAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengelolaan tunjangan perumahan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang;
- (2) Dalam Pengelolaan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku


BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 20 - 10 - 2010



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 21 - 10 - 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 78